

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERMINTAAN

1	Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
2	Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaanya atau tidak. PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
3	Penyampaian/Pendistribusian/Penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik secara langsung melalui email, fax, atau jasa pos;

Dalam memberikan Layanan informasi publik, PPID Bawaslu Kota Yogyakarta dibatasi oleh waktu pemberian yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) dan Perbawaslu 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik. sebagaimana badan publik wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon paling lama 10 (sepuluh) hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari dengan memberikan alasan secara tertulis.

Berdasarkan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut, PPID Bawaslu Kota Yogyakarta dalam memberikan layanan Permohonan Informasi

Publik Tahun 2020 tidak pernah menyalahi aturan atau dalam bahasa lain pemberian informasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Berdasarkan data - data yang ada pada tanggal surat masuk dan jawaban atas permohonan informasi publik, PPID Bawaslu Kota Yogyakarta memberikan jawaban atas permohonan informasi publik tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan.